

Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Akibat Hukumnya

Muhamad Reza Nugraha, Kiki Arde, Anggita Siswaka, Grasella Situmeang, Muhammad Rizqi Fadhly Martha¹,

Keywords :

Narkoba,
Jenis Narkoba,
Dampak Narkoba,
Sanksi Narkoba.

Correspondensi Author

Fakultas Ilmu Hukum, Universitas
Pamulang
Jl. Puspatek, Buaran, Kec,
Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Banten 15310
Email:
ahmadrezajaelani@gmail.com

History Artikel

Received: tgl-bln-thn;

Reviewed: tgl-bln-thn

Revised: tgl-bln-thn

Accepted: tgl-bln-thn

Published: tgl-bln-thn

Abstrak.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang mahasiswa dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada. Dharma ini harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, termasuk staf pengajar yang ada. Sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh Universitas Pamulang bahwa Pengabdian Kepada Masyarakat di Kelurahan Pakulonan, pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu perguruan tinggi, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa Memahami Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

NARKOTIKA adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang. Sementara menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudahnnya mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat dari dokter. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ("UU Narkotika") mengatur sanksi bagi penyalahgunaan narkoba serta pengedar narkoba didasarkan pada golongan, jenis, ukuran dan jumlah narkotika. Penyalahguna narkoba merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau

melawan hukum. Sanksi yang dikenakan bagi penyalahguna narkoba terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika.

Penyalahgunaan Narkoba bukan hanya dikenal dikalangan dewasa Namun, Pemakaian narkoba sudah masuk kepergaulan Generasi muda atau Remaja. Alasan Narkoba masuk kedunia atau pergaulan Remaja menurut penelitian Karena masih rentan dan mudah nya Generasi muda untuk diberi iming-iming Narkoba dengan alasan tidak Gaul, kalah trend dan lemah yang membuat para remaja tidak ingin dikucilkan atau dikalahkan oleh teman sepergaulannya yang lain. Walaupun Terbilang Remaja masih dibawah umur dan Meskipun narkoba terbilang obat keras atau memiliki efek samping yang sangat merugikan tak kala banyak juga remaja Indonesia yang mulai memakai narkoba tersebut. Namun, seperti yang telah dijelaskan diatas walaupun anak dibawah umur memakai atau menyalahgunakan narkoba mereka akan tetap dihukum atau diberikan sanksi karena telah menyalahgunakan narkoba. Masih ada proses hukum untuk membuktikan apakah anak tersebut memang merupakan penyalahguna shabu atau memang hanya korban penyalahgunaan shabu. Jika dapat dibuktikan atau terbukti bahwa ia sebagai korban penyalahgunaan narkotika, maka ia wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial..

Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu Dharma seorang mahasiswa dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ada. Dharma ini harus dilaksanakan oleh segenap civitas akademika, termasuk staf pengajar yang ada. Sesuai dengan program yang telah direncanakan oleh Universitas Pamulang bahwa Pengabdian Kepada Siswa Yayasan Kazana Kebajikan, pelaksanaan pengabdian diprioritaskan sesuai dengan disiplin ilmu perguruan tinggi, maka pelaksanaan kegiatan pengabdian berupa Sosialisasi Bahaya Narkoba Bagi Generasi Muda Dan Akibat Hukumnya, untuk kepentingan bersama agar segera menciptakan Indonesia bersih tanpa narkoba. Untuk mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan ini, mahasiswa dengan kelompok siswa Yayasan Kazana Kebajikan (Pondok Cabe), Dengan kegiatan ini para peserta diharapkan mendapatkan pemahaman. Para peserta dapat memahami

tentang seberapa pentingnya bahaya nya narkoba dan akibat hukumnya.Negara Indonesia masuk daftar penyebaran narkoba yang hampir merajalela. Kasus Narkoba terus bertambah dan menghentikan laju segala sektor, baik dari segi perekonomian, pendidikan, pariwisata, dan lain sebagainya. Lonjakan kasus kasus narkotika kini kian terus terjadi dan kian meningkat, sehingga perlu adanya peran dan kiat terkait upaya penanggulangan dan memutus rantai penyebaran yang lebih meluas. Oleh karena dampaknya yang luas dan sistematik narkoba telah digolongkan menjadi kejahatan luar biasa (extra ordinary crimes). Narkoba sebagai kejahatan luar biasa menjadikan pemerintah RI membuat aturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Restrukturisasi kelembagaan Badan Narkotika Nasional dalam melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23

Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode normatif-empiris dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normative yang kemudian di dukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Berikut ini ialah tahapan kegiatan yang akan dilakukan:

1. Tahap Sebelum Kegiatan

Tahapan-tahapan awal yang dilakukan dalam kegiatan ini meliputi:

- a. Survei awal, pada tahap ini kami melakukan survei ke lokasi pengabdian yang berlokasi di Jl. Talas 1, Pd. Cabe Ilir, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15419.
- b. Setelah survei, kami menetapkan tanggal pelaksanaan, sasaran peserta dan rancangan kegiatan.
- c. Kemudian kami menyusun kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya, seperti mempersiapkan materi berupa power point, anggaran biaya dan keperluan lainnya guna pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini akan diberi pemahaman kepada peserta tentang Sosialisasi Bahaya Narkotika bagi generasi muda dan akibat hukumnya. Penyuluhan dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Presentasi
Metode ini dipilih guna menjelaskan tentang materi perlindungan hukum berdasarkan literatur hukum.
- b. Tanya jawab dan Diskusi

Metode ini dipilih agar peserta dapat mengetahui bagaimana pentingnya penerapan protokol kesehatan dan penegakan hukum apa yang di berikan jika melanggar protokol kesehatan agar tidak terjadinya hal-hal yang merugikan terhadap individu tersebut.

3. Tahap Pasca Kegiatan

Tahap ini akan disusun laporan dari hasil kegiatan yang telah didapatkan dari peserta untuk mempertanggung jawabkan dari kegiatan dan untuk keperluan publikasi dan pelaporan kegiatan kepada pihak kampus

Hasil Dan Pembahasan

Kegiatan PKM ini dilaksanakan ke dalam bentuk pemaparan materi dan diskusi tentang Sosialisasi Tentang Bahayanya Penyalahgunaan Narkotika Untuk Menghindari Jebakan Penedar narkoba yang akan menjerat Remaja dan generasi muda Dalam Masyarakat. Untuk dapat memahami pentingnya undang-undang Narkotika, pada kegiatan ini mahasiswa/I Ilmu Hukum Universitas Pamulang yang terdiri sebanyak 4 (empat) orang yaitu Muhammad Reza, Grasella Situmeang, Anggita Siswaka, Kiki Arde, Dan Muhammad Rizky yang bertindak sebagai personil kegiatan.



Gambar 1. foto Ketua sedang mempresentasikan materi Pengabdian.

Peserta kegiatan sosialisasi yang terdiri atas Siswa dan Siswi dari SMK Yayasan Kazana Kebajikan



Gambar 2. para Siswa/i SMK Yayasan Kazana Kebajikan

Pembahasan

Menurut UU Narkotika pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa narkotika merupakan zat buatan atau pun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Obat-obatan tersebut dapat menimbulkan kecanduan jika pemakaiannya berlebihan. Pemanfaatan dari zat-zat itu adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaannya bisa terkena sanksi hukum. Kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut UU tentang Narkotika, jenisnya dibagi menjadi menjadi 3 golongan berdasarkan pada risiko ketergantungan. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatnya, jenis-jenis narkotika tersebut di antaranya adalah Narkotika jenis Sintesis, Semi Sintesis dan jenis alami

Peredaran dan dampak narkoba saat ini sudah sangat meresahkan. Mudah-mudahan mendapat bahan berbahaya tersebut membuat penggunaannya semakin meningkat. Tak kenal jenis kelamin dan usia, semua orang berisiko mengalami kecanduan jika sudah mencicipi zat berbahaya ini. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan, namun tetap saja harus mendapatkan pengawasan ketat

dari dokter. Ada banyak bahaya narkoba bagi hidup dan kesehatan, di antaranya adalah Dehidrasi, Halusinasi, Menurunkan Tingkat Kesadaran, Gangguan Kualitas Hidup dan lebih parah Kematian. Pemakaian zat-zat narkotika hanya diperbolehkan untuk kepentingan medis sesuai dengan pengawasan dokter dan juga untuk keperluan penelitian. Selebihnya, obat-obatan tersebut tidak memberikan dampak positif bagi tubuh. Yang ada, kualitas hidup menjadi terganggu, relasi dengan keluarga kacau, kesehatan menurun, dan yang paling buruk adalah menyebabkan kematian. Karena itu, jangan coba-coba memakai barang berbahaya tersebut karena risikonya sangat tinggi bagi hidup dan Kesehatan.



Gambar 3. Saat proses pemaparan materi selesai kemudian foto bersama



Gambar 4. sesi foto bersama para Siswa/i SMK Yayasan Kazanah Kebajikan

Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Adanya kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta untuk lebih menyadari seberapa pentingnya bahaya narkoba bagi generasi muda.
2. Adanya respon yang positif dari peserta mengingat kegiatan pengabdian ini merupakan kebutuhan peserta dalam menghadapi era yang semakin modern

Daftar Pustaka

Alam, A. D. (2017). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak.

Bakti, B. D. (2002). Dampak Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Remaja.

Simangunsong, J. (2015). PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN REMAJA. E-Jurnal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (BNN).

<https://kuningankab.bnn.go.id/apa-itu-narkoba-dan-jenisnya/>

<https://bimawa.uad.ac.id/prosiding-seminar-ucms-penegakan-hukum-pidana-terhadap-penyalahgunaan-narkotika-oleh-anak-sebagai-pelaku-di-polres-bantul-oleh-bayu-prasetyo-dan-sugiharto/>

<https://media.neliti.com/PENYALAHGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN REMAJA: SUATU PERSPEKTIF>